

Kamis
15/05/08
jam 15.30
pink



**TINJAUAN HUKUM PRAPERADILAN
TENTANG PENYITAAN BARANG BUKTI TIDAK SAH
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Barru No.01 /PRA /2007/ PN.BR)**

PERPUSTAKAAN PUSAT UIN. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	15-05-08
Var. Dari	Hukum
Jumlahnya	1 tlp
Marga	Hrtjos
No. Inventaris	-
No. Kios	

Oleh :

ABD.SAMAD
B 111 03 895 - 2

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM PRAPERADILAN
TENTANG PENYITAAN BARANG BUKTI TIDAK SAH
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Barru No.01 /PRA /2007/ PN.BR)**

Oleh :

**ABD.SAMAD
B 111 03 895 - 2**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari Mahasiswa :

Nama : ABD.SAMAD
No.Pokok : B111 03 895 - 2
Program : Kekhususan Praktisi Hukum
Fakultas : Hukum Universitas Hasanuddin
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PRAPERADILAN
TENTANG PENYITAAN BARANG BUKTI
YANG TIDAK SAH(Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Barru No.01/PRA/
2007/PN.BR).

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar 2 Mei 2008

Pembimbing I



DR.H.MUHAMMAD SAID KARIM, SH, MH

Pembimbing II



KAISARUDDIN.K, SH

ABSTRAK

Abd.Samad, (B111 03 895-2) Tinjauan Hukum Praperadilan Tentang Penyitaan Barang Bukti Tidak Sah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Barru No.01/PRA/2007/PN.BR)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Bagaimanakah Prosedur pengajuan dan tata cara Pemeriksaan Praperadilan sehubungan dengan Penyitaan Barang Bukti yang tidak sah, Apakah yang menjadi dasar alasan diajukannya Permohonan Praperadilan dalam Perkara Praperadilan Putusan No.01/PRA/2007/ PN.BR), Apakah yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Yang Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon, Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Barru, dengan Metode Wawancara, dan Pengumpulan Data Inventarisasi Putusan khususnya berkenaan dengan objek yang diteliti. Dari hasil Penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Prosedur dan tata cara pemeriksaan sidang Praperadilan sehubungan Penyitaan barang bukti yang tidak sah adalah : 1.Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang ; 2.Permohonan harus berisi Identitas Pemohon, Termohon, Alasan Pengajuan Permohonan, Permintaan Pemohon : 3.Selanjutnya didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Pidana ; 4.Ketua Pengadilan Menunjuk Hakim Tunggal dan Panitera ; 5.Tahapan Pemeriksaan, Pembacaan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Replik, Duplik, Pembuktian (Pemeriksaan Saksi, Bukti-Bukti Surat Pemohon dan Termohon, Pengajuan Kesimpulan Pemohon dan Termohon, Pembacaan Putusan, Kesemuanya dilaksanakan dengan Acara Cepat selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sudah harus menjatuhkan Putusan sesuai Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP. 2. Adapun yang menjadi dasar Pengajuan Permohonan Praperadilan sehubungan Penyitaan Barang Bukti yang tidak sah dalam Putusan Praperadilan No.01/PRA/2007/PN.BR, adalah tidak sahnya penyitaan yang dilakukan oleh Pengawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kehutanan Kabupaten Barru, karena tidak disertai Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri atau Surat Izin Persetujuan Penyitaan, tindakan Termohon bertentangan dengan Syarat Sah suatu Penyitaan berdasarkan Pasal 38 KUHAP, 3.Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon adalah Pasal 1 angka 10 Jo.Pasal 77 KUHAP.

Saran 1. Guna menghindari tindakan Penyitaan barang bukti yang tidak sah, maka sangat dipandang perlu dilakukan Sosialisasi Materi Persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan Penyitaan dan Risiko hukum yang ditimbulkan yakni dapat diajukannya Permohonan Praperadilan oleh Pihak yang merasa dirugikan. 2. Aparat Penegak Hukum yang memiliki kewenangan melakukan tindakan Penyitaan, agar benar-benar melaksanakan kewenangan tersebut secara bertanggungjawab dan berdasar hukum, guna mencegah terjadinya tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan.

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Abd. Samad
Nomor Pokok : B11103895-2
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : Tinjauan Hukum Praperadilan tentang
Penyitaan Barang Bukti Tidak Sah
(Putusan PN Barru No.01/Pra/2007/PN.BR)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2008

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817



UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan Puji dan Syukur, kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunianya, berupa kesehatan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini, dengan Judul TINJAUAN HUKUM PRAPERADILAN TENTANG PENYITAAN BARANG BUKTI TIDAK SAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Barru No.01/PRA/2007/PN.BR). Tugas menyusun Skripsi ini adalah merupakan salah satu Syarat dalam rangka penyelesaian pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam menyusun Skripsi ini Penulis menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak kesulitan tersebut dapat teratasi dan penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda dan Ibunda Penulis, Isteri dan Anak-Anak Penulis, atas Doa dan Motivasi yang diberikan selama ini.

Penulis pada kesempatan ini pula ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.H.Muhammad Said Karim, SH.MH. selaku Pembimbing I dan Bapak Kaiseruddin Kamaruddin, SH. selaku Pembimbing II atas segala kesabaran dan ketulusannya dalam membimbing Penulis dalam Penyusunan Skripsi ini.

2. Bapak Prof.Dr.Syamsul Bachri, SH.MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof.Dr.H.M.Arfin Hamid, SH.MH. selaku Ketua Program Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Kapolda Sul-Sel, Kapolwil Makassar, Kapolres Pangkep, selaku Atasan Penulis yang telah memberi Motivasi dan Izin untuk mengikuti Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Kepada seluruh Ibu dan bapak Dosen yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada Penulis.
6. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Barru, beserta stafnya yang telah membantu Penulis dalam memperoleh Data Penelitian.
7. Kepada Staf Administrasi Akademik Program Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih atas pelayanan yang diberikan selama ini.
8. Kepada semua Pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya.

Makassar Mei 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	4
Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Penyitaan.....	5
2.1.1. Pengertian Penyitaan	5
2.1.2. Dasar Hukum Penyitaan	6
2.2. Pengertian dan Dasar Hukum Praperadilan.....	10
2.2.1. Pengertian Praperadilan.....	10
2.2.2. Dasar Hukum Praperadilan	12
2.3. Persyaratan dan Kewenangan Penyitaan	13
2.3.1. Persyaratan Penyitaan	13
2.3.2. Yang Berwenang Menyita.....	14
2.3.3. Adanya Kekeliruan Penyitaan Benda yang Tidak Ada Kaitannya dengan Tindak Pidana.....	15
2.3.4. Akibat Hukum dari Penyitaan yang Keliru.....	21
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	31
3.1. Lokasi Penelitian	31
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	31

	3.3. Teknik Pengumpulan Data	32
	3.4. Analisis Data	32
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
	4.1. Prosedur Pengajuan dan Tata Cara Pemeriksaan Serta Pelaksanaan Putusan Praperadilan Tentang Penyitaan yang Tidak Sah	33
	4.1.1. Prosedur Pengajuan dan Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan Tentang Penyitaan yang Tidak Sah...	33
	4.1.2. Pelaksanaan Putusan Praperadilan Tentang Penyitaan yang Tidak Sah.....	50
	4.2. Dasar Pengajuan Permohonan Praperadilan Tentang Penyitaan Barang Bukti yang Tidak Sah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Baru No.01/PRA/2007/PN.BR).....	56
	4.2.1. Posisi Kasus dan Alasan Pengajuan Permohonan Praperadilan	56
	4.2.2. Eksepsi dan Jawaban Termohon Praperadilan	67
	4.2.3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Praperadilan No.02/PRA /2007/PN.BR.....	75
	4.2.4. Komentar Penulis.....	82
BAB 5	PENUTUP	85
	5.1. Kesimpulan	85
	5.2. Saran	86
	DAFTAR PUSTAKA	85
	LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hal yang selalu menarik untuk dibicarakan dalam berbagai kesempatan, oleh karena HAM adalah merupakan Hak Dasar Manusia, Perjuangan penegakan HAM haruslah terus menerus diupayakan guna mencegah atau setidaknya mengeliminir terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran HAM.

Di Indonesia pengakuan dan perlindungan serta penegakan hak asasi manusia (HAM) secara yuridis telah dijamin dalam berbagai aturan baik pada UUD 1945 maupun dalam undang-undang lainnya yang menjadi implementasi dari UUD 1945 sebagai sebuah perwujudan negara yang berdasarkan atas hukum "*Rechtstaat*" tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka "*Machtstaat*".

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai pengganti *Het Harziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 Produk Kolonial Belanda)*, merupakan suatu pertanda kemajuan dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia. KUHP memiliki hakekat dasar yang sangat mulia dengan berkeinginan agar masyarakat menghayati akan hak dan kewajibannya atas perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak dan

kewajiban asasinya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan wewenangnya masing-masing yang tidak boleh merendahkan harkat dan martabat manusia sehingga dapat terwujud ke arah tegaknya supremasi hukum dan keadilan serta kepastian hukum.

Dengan berlakunya KUHAP memang telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa selaku subjek hukum dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan derajat kemanusiaan yang utuh.

Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi sebagai pihak dalam proses peradilan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakkan, dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh "dilanggar" hak asasinya yang melekat pada dirinya. Salah satu hak asasi tersangka/terdakwa yang harus dijunjung tinggi adalah "persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum" dan harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Demikian pula penangkapan atau penahanan haruslah didasarkan atas bukti permulaan yang cukup.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP sebagai aturan hukum dalam melaksanakan proses perkara pidana telah menggariskan pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi tersangka/terdakwa yang melekat pada

diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari dari tindakan sewenang-wenang.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan undang-undang, maka KUHAP telah mengakomodir salah satu aturan yang cukup jelas yaitu praperadilan, sebagai satu lembaga sarana kontrol keadilan untuk menguji suatu proses sebelum materi perkara diperiksa di sidang pengadilan. Lembaga praperadilan ini merupakan alat uji, apakah proses tindakan penangkapan, penahanan, SP-3 (penghentian penyidikan, penghentian penuntutan) dan penyitaan oleh pihak yang berwenang sudah sah menurut hukum ataukah proses tersebut mengandung cacat yuridis yang bertentangan dengan undang-undang.

Dalam pelaksanaannya telah membuktikan bahwa proses yang tersebut di atas seringkali mengandung cacat atau tidak sah secara yuridis, khususnya mengenai tindakan penyitaan dalam suatu perkara pidana.

Olehnya itu, pihak yang merasa dirugikan sepatutnyalah menggunakan lembaga praperadilan dalam rangka mempertahankan hak-haknya yang diyakini, telah dilanggar oleh aparat penegak hukum. Tetapi dalam melihat kenyataan yang ada, seringkali upaya yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan sangat susah terwujud karena setelah permohonan praperadilan diperiksa dan diputus ternyata hasilnya tidak relevan dari apa yang menjadi harapan dari para pihak yang telah memperjuangkan hak-haknya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pengajuan dan tata cara pemeriksaan praperadilan sehubungan tindakan penyitaan yang tidak sah ?
2. Apakah yang menjadi dasar alasan diajukannya permohonan praperadilan sehubungan dengan masalah penyitaan yang tidak sah, dalam Perkara Praperadilan No.01/PRA/2007/PN.BR.
3. Apakah yang menjadi Pertimbangan Hakim Yang Menolak Permohonan Praperadilan dalam Perkara Praperadilan No.01/ /PRA/2007/PN.BR.

1.3. Tujuan dan Kegunaan penulisan ini adalah :

1. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya dalam melakukan tindakan hukum secara objektif khususnya penyitaan yang tidak sah.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat yang mendalami ilmu hukum khususnya hukum acara pidana.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Penyitaan

2.1.1 Pengertian Penyitaan

Menurut Darwan Prints (1998:69), penyitaan adalah :

Suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.

Sedangkan ketentuan Pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah:

Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Lebih lanjut menurut A. Hamzah (1985:148), pengertian yang diberikan oleh KUHAP ini agak panjang, tetapi terbatas pengertiannya, karena hanya untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam Pasal 134 Ned.Sv. juga diberikan defenisi penyitaan (*inbeslagneming*) yang lebih pendek tetapi lebih luas pengertiannya. Terjemahannya adalah sebagai berikut: "Dengan penyitaan sesuatu benda diartikan pengambil alihan atau penguasaan benda itu guna kepentingan acara pidana". Jadi tidak dibatasi hanya untuk pembuktian.

Persamaan kedua defenisi tersebut adalah pengambil alihan dan penguasaan milik orang. Dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokok, yaitu merampas penguasaan atas milik orang.

Dalam Universal Declaration of Human Rights, hak milik orang dilindungi. Hal itu tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) yang terjemahannya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- (2) Seseorang pun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.

Oleh karena itu, penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam defenisi KUHAP mengenai penyitaan tersebut terdapat hal baru, yang tidak terdapat di dalam HIR, yaitu kemungkinan menyita benda yang tidak berwujud. Dalam perundang-undangan lama tidak dimungkinkan penyitaan benda yang tidak berwujud seperti tagihan piutang dan lain-lain. Yang pertama kali memperkenalkan hal demikian ialah Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1955), yang menyadur *Wet op de Economische Delicten* di negeri Belanda

2.1.2 Dasar Hukum Penyitaan

Ketentuan yang mengatur tentang penyitaan menurut KUHAP, dapat kita jumpai pada pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 38 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera ~melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

2. Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut :

Ayat (1) yang dikenal penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Ayat (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

3. Pasal 40 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut ;

"Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti".

4. Pasal 41 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

"Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan

oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada tersangka atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan."

5. Pasal 42 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

- (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

6. Pasal 43 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

"Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain".

7. Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk diperuntukkan oleh siapa pun juga.

8. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan

persetujuan tersangka, kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :

- a. Apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - b. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
 - (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

9. Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang lebih berhak apabila :
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi ;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana ;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

2.2 Pengertian dan Dasar Hukum Praperadilan

2.2.1 Pengertian Praperadilan

Istilah yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka "praperadilan" mengandung maksud dan arti harfiah yang berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti "praperadilan" sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan (Andi Hamzah, 2001:983).

Pengertian praperadilan secara tegas telah dirumuskan dalam KUHAP. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 10, Pasal 77, dan Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP. Adapun bunyi lengkap dari pasal-pasal tersebut diatas adalah :

Pasal 1 butir 10 KUHAP mengatur :

"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan".

Pasal 77 KUHAP, mengatur :

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan'.



Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHP, digariskan :

"Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang".

Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut mengenai pengertian atau batasan praperadilan dapat dipertegas bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus cara yang diatur oleh KUHP tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak-pihak lain yang dikuasakan (penasihat hukum) ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan,
- c. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;
- d. Kekeliruan penyitaan benda yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dituduhkan (tidak termasuk alat pembuktian) ;

Dengan demikian, nyatalah bahwa praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri, disamping wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana ataupun perkara perdata.

2.2.2 Dasar Hukum Praperadilan

Praperadilan adalah merupakan lembaga dan wewenang yang baru tercipta dalam dunia peradilan Indonesia dan dituang ke dalam KUHAP oleh pembuat UU di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum sebagai sarana perlengkapan bagi perlunya alat-alat penegak hukum menguasai hukum dan melaksanakan tugasnya menurut hukum yang berlaku. Dari sisi lain wewenang praperadilan ini, walaupun tidak merupakan badan tersendiri tetapi merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri baik dari segi yustisial, personil, peralatan maupun dari segi finansialnya. Akan tetapi dapat memberikan manfaat bagi kepentingan pengawasan horizontal dan sistem check and balance diantara institusi yang terkait terhadap perlindungan hak-hak tersangka / terdakwa serta pihak-pihak lain yang berkepentingan demi mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi seseorang dari tindakan kesewenang-wenangan dan arogansi dari alat-alat penegak hukum. Adapun dasar dari eksistensi lembaga praperadilan itu sendiri dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Dalam ketentuan Undang-undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) yaitu :
 1. Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1 butir 10, 16, 17, 18, 20, 21, 22, dan 23 KUHAP)
 2. Bab IV tentang Penyidik dan Penuntut Umum (Pasal 137-144 KUHAP)
 3. Bab V tentang Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat (Pasal 16-46 KUHAP)

4. Bab X tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili (bagian kesatu tentang Praperadilan pada Pasal 77-83 KUHAP)
 5. Bab XII tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi (Pasal 95-97 KUHAP)
- b. PP No.27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KU HAP yaitu
1. Bab IV tentang Ganti Kerugian (Pasal 7-11 KUHAP).
 2. Bab V tentang Rehabilitasi (Pasal 12-15 KUHAP).

2.3 Persyaratan dan Kewenangan Penyitaan

2.3.1 Persyaratan Penyitaan

Syarat sahnya penyitaan adalah :

- a. Dilakukan oleh Penyidik ;
- b. Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat

Sebelum mengadakan penyitaan penyidik harus mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Akan tetapi di dalam keadaan yang perlu dan mendesak dan tidak mungkin mendapat surat izin terlebih dahulu, maka penyitaan dapat dilakukan, tetapi hanya atas benda bergerak, dan segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat persetujuan (Pasal 38 KUHAP).

Proses yang ditempuh untuk menyita benda bergerak sebagai berikut (Pasal 128 - 130 KUHAP) :

- a. Penyidik menunjukkan tanda pengenalnya, dan jugs surat izin Ketua Pengadilan Negeri jika ada;

- b. Benda yang akan disita diperlihatkan kepada orang yang bendanya disita itu atau keluarganya; dapat juga minta disaksikan oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan dengan dua saksi;
- c. Dibuat berita acara penyitaan dan dibacakan kepada orang tersebut pada b dan dimintakan tanda tangan kepada mereka itu; dalam hal yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani, hal itu dicatat dengan menyebutkan alasannya;
- d. Benda dicatat dengan cermat tentang beratnya, jumlahnya, ciri-cirinya, tempat dan hari penyitaan, dan sebagainya kemudian dilak dan dibubuhi cap jabatan dan ditandatangani penyidik, kemudian dibungkus, dalam hal benda itu tidak dapat dibungkus maka catatan-catatan itu ditulis di atas label yang ditempatkan/dikaitkan pada benda tersebut.

2.3.2 Yang Berwenang Menyita

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik. Itu sebabnya Pasal 38 KUHAP dengan tegas menyatakan: penyitaan hanya dapat dilakukan oleh "penyidik".

Dengan penegasan Pasal 38 KUHAP tersebut, telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan.

Penegasan ini dimaksudkan untuk menegakkan kepastian hukum. Agar tidak terjadi simpang siur seperti yang dialami pada masa lalu semasa berlakunya HIR/RIB di mana Polri dan penuntut umum sama-sama berwenang melakukan penyitaan, sebagai akibat dari status, sama-sama memiliki wewenang melakukan penyidikan. Kesimpangsiuran ini diperbaharui KUHAP, dengan meletakkan landasan prinsip fungsional secara instansional.

Sama sekali hal ini tidak mengurangi kemungkinan akan adanya penyitaan pada tingkat penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan. Namun demikian pelaksanaan penyitaan "mesti diminta" kepada penyidik. Seandainya, dalam pemeriksaan sidang pengadilan berpendapat dianggap perlu melakukan penyitaan suatu barang, untuk itu hakim mengeluarkan penetapan yang memerintahkan penuntut umum agar penyidik melakukan penyitaan barang dimaksud.

2.3.3 Adanya Kekeliruan Penyitaan Benda Yang Tidak Ada Kaitannya Dengan Tindak Pidana

Pengertian penyitaan menurut Pasal 1 butir 16 KUHAP :

"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan".

Setelah diutarakan penyidik yang dapat melakukan "penyitaan", maka

uraian lebih lanjut adalah proses pelaksanaan penyitaan untuk jelasnya sebagai berikut :

- a. Sebelum penyitaan dilakukan
- b. Pelaksanaan Penyitaan
- c. Setelah selesai pelaksanaan penyitaan

1. Sebelum Penyitaan Dilakukan

Setelah dilakukan penyidikan hasil-hasil yang diperoleh ternyata penyidik berpendapat bahwa perlu dilakukan penyitaan atas barang-barang yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

- (1) *Yang dapat dilakukan penyitaan adalah :*
- a. *Benda atau tagihan terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana*
 - b. *Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya*
 - c. *Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana*
 - d. *Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana*
 - e. *Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan*

Untuk melakukan penyitaan, penyidik mengajukan permintaan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Permintaan izin penyitaan tersebut dilampirkan "Resume" dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas "hubungan langsung" barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik.

Permintaan izin penyitaan oleh penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

"Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat".

2. Pelaksanaan Penyitaan

Dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 tentang "Bidang Penyidikan" tercantum antara lain :

"Guna melakukan penyitaan maka penyidik :

- i. *Terlebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, tetapi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak harus segera bertindak dapat tanpa surat izin tersebut dengan kewajiban segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuannya dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti terhadap paket atau surat atau benda yang mengangkutnya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi dan lain-lain perusahaan, pengangkutan apabila barang tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal daripadanya (Pasal 38, 40, 41 KUHAP)*
- ii. *Menunjukkan tanpa pengenal kepada orang dari mana benda itu disita (Pasal 128 KUHAP)*
- iii. *Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk diserahkan padanya sedangkan terhadap surat dan tulisan hanyalah jika surat atau tulisan tersebut berasal dari tersangka ditujukan kepadanya, kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau alat untuk melakukan*
- iv. *Memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang lain dari mana benda itu disita atau keluarganya dapat minta keterangan tentang barang itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa/Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP)*
- v. *Membuat berita acara penyitaan setelah dibaca diberi tanggal, ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan/keluarganya, Kepala Desa/Ketua Lingkungan dan dua orang saksi dan turunan berita acara disampaikan kepada atasan penyidik orang keluarga yang barangnya disita dan kepala desa (Pasal 129 ayat 2 KUHAP)*

Mengenai "penyitaan tersebut dalam Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor MA4 PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, antara lain :

"1. Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan"

Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan tidak perlu mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri akan tetapi setelah penyitaan dilakukan wajib segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) karena keadaan tertangkap tangan disamakan pengertiannya dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak.

Jika penyitaan tersebut dilakukan dalam suatu razia tidak diperlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal tersebut didasarkan alasan bahwa tindakan polisi dalam mengadakan razia itu adalah merupakan tindakan preventif yang berada diluar jangkauan KUHAP. Petugas penyidik dalam melaksanakan penyitaan harus lebih hati-hati oleh karena bukan tidak mungkin benda yang disita ternyata milik orang lain, yang tidak ada hubungannya dengan suatu tindak pidana.

3. Setelah Selesai Penyitaan

- a. Dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01 PW. 07.03 TAHUN 1983 Tanggal 4 Februari 1982. tentang bidang penyidikan tercantum antara lain :

"Membungkus benda yang disita yang sebelumnya sudah dicatat berat atau jumlah, ciri, sifat khas, tempat, hari, tanggal penyitaan, jabatan dan ditanda tangani oleh pihak penyidik dan bagi benda yang tidak dapat dibungkus, catatan tersebut di atas ditulis di atas label yang ditempelkan/dikaitkan pada benda tersebut (Pasal 130) "

b. Selanjutnya lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. tersebut di atas lebih lanjut memuat :

" Penyimpanan benda sitaan :

- *Disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (Pasal 44 ayat (1) KUHAP)*
- *Dipertanggung jawabkan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Pasal 44 ayat (1) KUHAP) Dilarang untuk dipergunakan oleh siapa pun (Pasal 44 ayat (2) KUHAP)*
- *Benda yang rusak/membahayakan atau biaya penyimpanan terlalu tinggi dengan persetujuan tersangka/keluarga dapat dijual lelang/dimana oleh penyidik atau penuntut umum dan hasilnya dipakai sebagai barang bukti dan sedapat mungkin disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian (Pasal 45 ayat (1), (2), (3) KUHAP)*
- *Benda yang bersifat terlarang/dilarang diedarkan dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan (Pasal 45 ayat (4) KUHAP)*

c. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M. 14. PW. 07. 03

Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 memuat antara lain :

"7 benda sitaan negara yang dapat dijual lelang. Dalam rumusan Pasal 45 ayat (1) KUHAP ada 3 kriteria benda sitaan negara yang dapat dijual lelang yaitu :

- a. *Benda yang lekas rusak, atau*
- b. *Benda yang membahayakan, atau*
- c. *Benda yang biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi. Dari kriteria tersebut, maka terhadap benda sitaan negara yang berupa kendaraan bermotor, kapal laut atau lainnya dapat dimasukkan dalam pengertian menurut Pasal 45 ayat (9) KUHAP dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Bilamana Ketua Pengadilan Negeri ragu-ragu untuk mengeluarkan izinnya dapat kepada Mahkamah Agung untuk penetapannya.*

d. Pengembalian benda yang dikenakan penyitaan diatur sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) KUHP menggariskan :

"Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan pada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

- o Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi
- o Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana
- o Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana

- Penjelasan resmi Pasal 46 ayat (1) KUHP :

"Benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti. Selama pemeriksaan berlangsung dapat diketahui benda itu masih diperlukan atau tidak".

Dalam hal penyidik atau penuntut Mum berpendapat bahwa benda yang disita itu tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, maka benda tersebut dapat dikembalikan kepada yang bersangkutan atau pemiliknya semula.

Dalam pengembalian benda sitaan, hendaknya sejauh mungkin diperhatikan segi kemanusiaan dengan mengutamakan yang menjadi sumber kehidupan.

- Dipinjam

Hal ini diatur dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M. 14 PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 pada butir 2 yang bunyinya sebagai berikut :

"2. Benda Sitaan Negara

Dalam hal sesuatu benda sitaan negara dipinjamkan kepada orang lain dari mana barang itu disita tidak diperlukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri tetapi ada kewajiban untuk melaporkan hal itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk tembusan. Namun jika akan mengubah status dari benda sitaan negara (dijual dimusnahkan dan sebagainya) harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara penyidik dan penuntut umum menurut status benda sitaan tersebut pada saat perkara itu dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, maka putusan akhir ada pada instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan itu setelah hal tersebut dikonsultasikan secara sungguh-sungguh antara penyidik dan penuntut umum

2.3.4 Akibat Hukum dari Penyitaan yang Keliru

Pada dasarnya setiap upaya paksa dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*) mengandung nilai HAM yang sangat asasi. Oleh karena itu, harus dilindungi dengan seksama dan hati-hati sehingga perampasan atasnya harus sesuai dengan "acara yang berlaku" (*due process law*) dan "hukum yang berlaku" (*due to law*). Ditinjau dari standar universal maupun dalam KUHAP, tindakan upaya paksa merupakan perampasan HAM atas hak privasi perseorangan (*personel privacy right*) yang dilakukan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang dapat diklasifikasikan,

- Penangkapan
- Penahanan
- Penggeledahan
- Penyitaan, perampasan, pembeslahan.

Dalam KUHAP, penerapan upaya paksa yang dikemukakan diatas diatur dalam dua sistem :

1. Mengenai tindakan upaya paksa yang berkenaan dengan penangkapan (Pasal 16 KUHAP) dan penahanan (Pasal 20 KUHAP dan seterusnya) merupakan kewenangan inheren diri setiap aparat penegak hukum. Hal ini berdasar diferensiasi fungsional tanpa campur tangan (*intervensi*) atau bantuan dari aparat penegak hukum lain,
2. Sebaliknya mengenai tindakan upaya paksa penggeledahan (Pasal 32 KUHP) dan penyitaan (Pasal 38 KUHAP) memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dalam ketentuan Pasal 77 KUHP secara jelas disebutkan bahwa hanya meliputi pengajuan pemeriksaan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penangkapan dan penahanan, sama sekali tidak tertulis adanya sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan, akan tetapi dalam ketentuan lain yang perlu diperhatikan bahwa hakim dapat memeriksa dan memutuskan tentang kekeliruan penyitaan benda yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana Pasal 82 Ayat (3) huruf d KUHP.

Perbedaan sistem pelaksanaan upaya paksa tersebut telah menimbulkan permasalahan hukum dan perbedaan pendapat dalam penerapan.

1. Ada yang berpendirian tindakan upaya paksa yang masuk wewenang praperadilan untuk menguji keabsahannya hanya terbatas pada tindakan

penangkapan dan penahanan atas alasan undue process atau orang yang ditahan atau ditangkap tidak tepat (error in persona).

2. Sedang tindakan upaya paksa pengeledahan atau penyitaan dianggap berada diluar yurisdiksi praperadilan atas alasan dalam pengeledahan atau penyitaan terkandung intervensi pengadilan berupa:

- Dalam proses biasa harus lebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 338 ayat (1) KUHAP), dan
- Dalam keadaan mendesak boleh lebih dahulu bertindak, tanpa harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) KUHAP).

Sehubungan dengan adanya intervensi Ketua Pengadilan Negeri dalam pengeledahan dan penyitaan dianggap tidak rasional dan bahkan kontroversi untuk menguji dan mengawasi tindakan itu di forum praperadilan. Tidak logis praperadilan menilai tepat tidaknya pengeledahan atau penyitaan yang telah diizinkan oleh pengadilan (dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri). Akan tetapi, argumentasi tersebut tidak seluruhnya mencakup penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam pengeledahan atau penyitaan. Sebagai contoh, penyidik melakukan pengeledahan atau penyitaan yang telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Ternyata dalam pelaksanaan menyimpang di luar batas izin yang diberikan. Ke mana pihak yang berkepentingan meminta perlindungan ?

Bertitik tolak dari asumsi kemungkinan terjadinya penyimpangan di War batas surat izin yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri terhadap penggeledahan dan penyitaan pun dapat dilakukan ke forum praperadilan, baik yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian maupun yang berkenaan dengan sah atau tidaknya penyitaan dengan acuan penerapan:

1. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa izin atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri mutlak menjadi yurisdiksi praperadilan untuk memeriksa keabsahannya
2. Dalam hal penggeledahan atau penyitaan telah mendapat izin atau surat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri tetap dapat diajukan ke forum praperadilan dengan lingkup kewenangan yang lebih sempit yakni:
 - Praperadilan tidak dibenarkan menilai surat izin atau surat persetujuan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri tentang hal itu.
 - Yang dapat dinilai oleh praperadilan terbatas pada masalah pelaksanaan surat izin atau surat persetujuan tersebut dalam arti apakah pelaksanaannya sesuai atau melampaui surat izin atau tidak.

Klasifikasi Benda-benda Yang Dapat Disita

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, penyitaan adalah tindakan pengambilalihan benda untuk disimpan dan ditaruh di bawah penguasaan penyidik, baik benda itu diambil dari pemilik, penjaga, penyimpan, penyewa, dan sebagainya, maupun benda yang langsung diambil dari penguasaan atau pemilikan Tersangka.

Selanjutnya penulis mengemukakan tentang benda apa saja penyitaan dapat diletakkan, atau terhadap jenis benda yang bagaimana sita dapat dilakukan, apabila benda yang bersangkutan ada keterlibatannya dengan tindak pidana guna untuk kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang peradilan, ditentukan dalam Pasal 39 KUHP.

Ayat (1): Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana,
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana,
- c. Benda yang dipergunakan menghalang-halangi penyidikan tindak pidana,
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana,
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ayat (2): Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Artinya sepanjang benda sitaan perkara perdata mempunyai kaitan dengan suatu tindak pidana yang sedang diperiksa baik benda itu merupakan hasil atau diperoleh dari tindak pidana atau benda sitaan perdata tadi dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana ataupun benda sitaan perdata tersebut diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana.

Tempat Benda-Benda Sitaan

Suatu hal yang juga merupakan masalah tentang penyitaan yakni mengenai penjagaan, penyimpanan, pengamanan, dan penyelamatan benda sitaan. Melihat kondisi mengenai betapa buruk penjagaan dan penyimpanan benda sitaan di masa yang lalu. Pada umumnya jarang anggota masyarakat mengharapkan bisa menerima kembali dalam keadaan utuh. Kurangnya rasa tanggung jawab penyimpanan, jeleknya ruangan atau gudang penyimpanan, ditambah bertele-telanya pemeriksaan perkara mulai dari penyidikan sampai kepada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, merupakan faktor penyebab kehancuran benda sitaan.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 KUHAP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat Rupbasan. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Secara struktural dan fungsional, berada di bawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi.

Pasal 44 ayat (1) KUHAP menentukan tempat penyimpanan benda sitaan, mesti disimpan di Rupbasan. Siapa pun tidak diperkenankan mempergunakannya, sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP. Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Pada masa yang lalu, banyak di antara pejabat penegak hukum yang menguasai dan menikmati benda sitaan. Akibatnya

banyak benda sitaan yang tidak tentu rimbanya, dan pada saat pelaksanaan eksekusi atas benda sitaan, tidak ada lagi bekas dan jejaknya. Ada yang beralih menjadi milik pejabat dan ada pula yang sudah hancur atau habis. Atas alasan pengamanan tersebut, KUHAP menggariskan ketentuan yang dapat diharapkan menjamin keselamatan benda sitaan. Untuk upaya penyelamatan itu telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa:

- a. Sarana penyimpanan dalam Rupbasan,
- b. Penanggung jawab secara fisik berada pada Kepala Rupbasan, dan
- c. penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan

Untuk mengetahui lebih jauh masalah penyimpanan fisik dan tanggung jawab fisik atas benda sitaan, diatur lebih lanjut dalam Bab IX PP No.27/1983 serta Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983. Dalam kedua peraturan inilah dijumpai penjabaran pelaksanaan penyimpanan fisik dan tanggung jawab fisik Kepala Rupbasan atas benda sitaan.

Penyimpanan benda sitaan, merujuk kepada ketentuan Pasal 44 KUHAP dan PP No. 27/1983. Dari ketentuan perundang-undangan ini ada beberapa prinsip hukum yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Pasal 44 ayat (1) KUHAP: benda sitaan disimpan dalam Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara).

Memang prinsip ini "ditentukan" oleh penjelasan Pasal 44 ayat (1) itu sendiri, berupa aturan: selama belum ada Rupbasan di tempat yang bersangkutan, penyimpanan dapat dilakukan :

1. di kantor Kepolisian Negara RI ;
2. di kantor Kejaksaan;
3. di Pengadilan Negeri.
4. di gedung Bank Pemerintah, dan
5. dalam keadaan memaksa dapat disimpan di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula benda itu disita.



- b. Tanggung jawab atas benda sitaan:
 - tanggung jawab "fisik" berada di Kepala Rupbasan,
 - sedang tanggung jawab "yuridis" berada pada aparat dan instansi penegak hukum sesuai dengan tingkat kepentingan pemeriksaan.
- c. Prinsip selanjutnya, diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP: dilarang "menggunakan" oleh siapa pun.

Prinsip ini, bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dan keberadaan benda agar tetap tersedia sebagaimana mestinya, sampai tiba saat eksekusi. Setiap pemakaian atau penggunaan benda sitaan, dianggap tindakan "penyalahgunaan wewenang" oleh pejabat yang bersangkutan

- d. Menegakkan ketentuan Pasal 194 ayat (3) KUHAP: "menyerahkan" barang bukti (benda sitaan) segera dilakukan tanpa syarat apa pun, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap. Sekiranya benda sitaan

disimpan di Kantor Pengadilan Negeri, perintah penyerahan benda tersebut harus segera dilakukan tanpa syarat. Benda itu diserahkan sesuai dengan amar putusan berdasar yang digariskan Pasal 194 ayat (1) KUHAP.

Apabila Penuntut Umum lalai atau memperlambat pelaksanaan amar putusan mengenai benda sitaan (barang bukti), Ketua Pengadilan Negeri harus "memberitahukan" dan "memperingatkan" penuntut umum tentang fungsinya berdasarkan Pasal 270 KUHAP.

Dengan demikian agar permasalahan benda sitaan (barang bukti) terlaksana sebagaimana mestinya, Ketua Pengadilan Negeri harus mengaktifkan: fungsi "Hakim pengawas dan pengamat eksekusi" sesuai dengan yang diperintahkan Bab XX KUHAP.

Memperhatikan uraian di atas, meskipun undang-undang memperbolehkan penyimpanan di Kantor Pengadilan Negeri, apabila belum ada Rupbasan di tempat tersebut sebaiknya hal itu dihindari sedapat mungkin. Biarkan benda itu tetap berada pada tempat semula, sehingga tanggung jawab fisik berada di pundak pejabat semula. Perlu diingat, peralihan tanggung jawab secara yuridis, tidak mengakibatkan terlepas dari tanggung jawab fisik apabila benda disimpan di Kantor Pengadilan Negeri. Misalkan benda sitaan berupa kayu atau truk. Pengadilan Negeri tidak perlu meminta atau menerima peralihan fisiknya untuk disimpan di Kantor Pengadilan Negeri. Usulkan kepada instansi yang terkait agar tetap disimpan

di tempat semula supaya Pengadilan Negeri tidak direpotkan dengan tuding negatif atas kerusakan atau hilangnya seluruh atau sebagian benda sitaan.

Dalam keadaan yang seperti ini, apabila persidangan memerlukan pemeriksaan benda tersebut :

- perintahkan untuk dibawa dan ditempatkan di persidangan baik secara utuh atau contoh (sampel) saja;
- apabila sifatnya tidak mungkin dibawa, adakan pemeriksaan di tempat benda sitaan berada.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Barru tepatnya di Pengadilan Negeri Barru.

Dipilihnya Pengadilan Negeri Barru sebagai lokasi penelitian karena lokasi tersebut lebih mudah untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini dan ternyata ditemukan data/putusan tentang kekeliruan penyitaan yang mengakibatkan diajukannya permohonan praperadilan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung yakni mengambil salah satu putusan praperadilan akibat penyitaan yang tidak sah dan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berhubungan yakni Ketua Pengadilan Negeri Barru, Hakim dan Panitera yang menangani perkara ini serta Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru Sub Bagian Pidana.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis dengan mempelajari literatur-literatur, buku-buku, dokumen-dokumen yang berhubungan

dengan praperadilan utamanya praperadilan akibat penyitaan, serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh data yang akurat, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan "sampling" penelitian, yaitu Penulis mengambil salah satu putusan praperadilan yakni penyitaan yang tidak sah di Pengadilan Negeri Barru dan dijadikan sampel penelitian. Selain itu, Penulis juga melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan yakni Ketua Pengadilan Negeri Barru, Hakim dan Panitera yang menangani perkara ini serta Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru Sub Bagian Pidana.

3.4 Analisis Data

Data yang diperoleh atau didapatkan baik dari data primer maupun data sekunder terlebih dahulu diolah, lalu dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Prosedur Pengajuan dan Tata Cara Pemeriksaan Serta Pelaksanaan Putusan Praperadilan Tentang Penyitaan Yang Tidak Sah.

4.1.1 Prosedur Pengajuan dan Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan Tentang Penyitaan Yang Tidak Sah.

Prosedur Pengajuan Permohonan Praperadilan sebagai berikut :

- 1) Permohonan di tujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Permohonan yang diajukan untuk diperiksa oleh lembaga praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat, dimana tindakan upaya paksa (*dwang middelen*) berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan itu dilakukan, Seperti diketahui bahwa dalam sidang praperadilan ada dua pihak yang berkepentingan saling berhadapan. Pihak pertama yakni pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan biasa disebut Pemohon atau Para Pemohon dimana ia dapat bertindak sendiri atau dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya dalam hal ini kepada Advokat/Penasihat hukum, sedangkan pihak kedua yakni Termohon dimana juga dapat bertindak sendiri atau memberi Kuasa kepada Advokat/Penasihat hukum.

Mengenai bentuk dan format permohonan Praperadilan, KUHAP tidak mengharuskan kriteria tertentu. Dalam prakteknya surat permohonan praperadilan menyerupai bentuk atau format gugatan perdata, yaitu dengan mencantumkan :

- a. Keterangan (identitas) lengkap dari pihak yang berperkara, seperti nama Pemohon (kuasanya); alamat/identitas....., bertindak untuk dan atas nama; Pemohon alamat/identitas..... dengan ini memohon pemeriksaan praperadilan yang dilakukan oleh Termohon
- b. Memuat duduk perkara uraian fakta dan dalil-dalil hukum yang menjadi dasar dan alasan-alasan permohonan Praperadilan (fundamentum petendi)
- c. Serta memuat tuntutan apa yang diminta oleh Pemohon (petitum)
- d. Kemudian surat tersebut ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya. Apabila diwakili oleh kuasanya, maka surat kuasa khusus harus dilampirkan.

2) Permohonan diregister dalam perkara praperadilan

Segala permohonan yang ditujukan kepada lembaga praperadilan, dipisahkan registrasi dari perkara pidana biasa. Administrasi praperadilan dibuat tersendiri terpisah dari administrasi perkara biasa. Setelah permohonan praperadilan tersebut tercatat dalam register perkara praperadilan dikepaniteraan bagian pidana, maka pada hari itu juga

setelah didaftarkan panitera segera menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau wakilnya.

3) Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim dan Panitera

Setelah pencatatan dalam register perkara praperadilan, panitera meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan hakim tunggal dan panitera yang akan bertindak dalam memeriksa permohonan tersebut.

4) Pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Tunggal

Permohonan yang diajukan kepada lembaga praperadilan diperiksa dan diputuskan oleh hakim tunggal dengan dibantu oleh seorang panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP)

Lembaga praperadilan merupakan wewenang hakim Pengadilan Negeri, kegiatan dan tata laksana praperadilan tidak lepas dari struktur dan administrasi yudisial pengadilan negeri yang berwenang.

Selanjutnya mengenai tata cara pemeriksaan permohonan praperadilan dapat jabarkan sebagai berikut :

a. Penetapan hari sidang 3 hari sesudah diregister/didaftar.

Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri, harus segera menetapkan hari sidang setelah tiga hari permohonan praperadilan tersebut diterima (Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP).

b. Dalam memeriksa dan memutuskan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian

penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian.

- c. Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan. Tata cara inilah yang sebaiknya ditempuh, agar dapat dipenuhi proses pemeriksaan yang cepat. Jadi yang dipanggil dan diperiksa bukan hanya yang menimbulkan terjadinya alasan pengajuan permohonan praperadilan (Termohon) akan tetapi juga pihak Pemohon untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan. Dengan demikian, penetapan hakim tidak hanya didasarkan atas permohonan dan keterangan Pemohon saja tetapi didasarkan atas data, baik yang dikemukakan pihak Pemohon maupun pihak Termohon (pejabat yang berwenang)
- d. Pada saat sidang praperadilan hendak dimulai, maka hakim (tunggal) menentukan persidangan dan menyatakan sidang terbuka dan dibuka untuk umum. Kemudian hakim menyatakan perintah/larangan-larangan dalam persidangan misalnya : pengunjung yang hadir dilarang membawa senjata api dan sebagainya. Selanjutnya kedua pihak dipanggil masuk ke dalam ruang sidang. Apabila ternyata pihak Termohon tidak hadir, ketua sidang dapat mengeluarkan surat penetapan yang isinya

menyatakan perintah kepada Termohon untuk hadir/menghadirkan sekaligus saksi kemudian hakim melakukan pemeriksaan, kepada Pemohon ditanya apakah masih mempertahankan permohonan atau permohonan dirubah atau ada penambahannya ; kepada Termohon ditanya apakah sudah menerima surat permohonan praperadilan yang telah dikirimkan kepadanya.

- e. Pada tahap pemeriksaan bukti-bukti hakim memberikan beban pembuktian terlebih dahulu kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa tersebut, kemudian kepada Termohon diberikan kesempatan untuk mengemukakan bukti-bukti guna memperkuat bantahannya.
- f. Kemudian hakim memberikan kesempatan baik kepada Pemohon maupun Termohon untuk saling mengemukakan bantahan dan tanggapan dari dalil alasan masing-masing pihak. Gambaran urutan permohonan, tanggapan bantahan dari masing-masing pihak sebagai berikut :
 1. Permohonan praperadilan dari Pemohon
 2. Eksepsi atau jawaban Termohon atas permohonan praperadilan
 3. Replik Pemohon
 4. Duplik Termohon
 5. Pembuktian para pihak (Pemohon dan Termohon)
 6. Kemudian penetapan praperadilan

1. Penyitaan Biasa dan Tata Caranya

Penyitaan dengan bentuk dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa yang ditempuh dan diterapkan penyidik. Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan.

Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau yang umum dapat diuraikan sebagai berikut

- a. Harus Ada "Surat Izin" Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Sebelum penyidik melakukan penyitaan, lebih dulu meminta izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan tersebut, penyidik memberi penjelasan dan alasan-alasan pentingnya dilakukan penyitaan, guna dapat memperoleh barang bukti baik sebagai barang bukti untuk penyidikan, penuntutan, dan untuk kepentingan dalam persidangan pengadilan.

b. Memperlihatkan atau Menunjukkan Tanda Pengenal

Syarat kedua yang harus dipenuhi penyidik, menunjukkan "tanda pengenal" jabatan kepada orang dari mana benda itu akan disita. Hal ini perlu agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik Pasal 128 KUHAP. Dengan adanya ketentuan ini, tanpa menunjukkan lebih dulu tanda pengenal, orang yang hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan.

c. Memperlihatkan Benda yang Akan Disita Pasal 129 KUHAP

Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita, atau kalau tidak kepada orang bersangkutan, dapat juga dilakukan terhadap keluarganya. Hal ini untuk "menjamin" adanya kejelasan atas benda yang disita. Dan pada saat penyidik memperlihatkan benda dimaksud kepada orang tersebut atau keluarganya, penyidik dapat meminta keterangan kepada mereka tentang asal usul benda yang akan disita.

d. Penyitaan dan Memperlihatkan Benda Sitaan Harus Disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan Dua Orang Saksi.

Syarat atau tata cara selanjutnya, ada saksi dalam penyitaan dan memperlihatkan barang yang akan disita. Dengan ketentuan ini, pada saat penyidik akan melakukan penyitaan, harus membawa saksi ke tempat pelaksanaan penyitaan, sekurang kurangnya tiga orang.

Saksi pertama dan utama ialah kepala desa atau kepala lingkungan (Ketua RT/RW), ditambah dua orang saksi lainnya Pasal 129 ayat (1) KUHAP.

Siapa yang dapat dijadikan saksi, pembuat undang-undang tidak menegaskan. Oleh karena itu, sebaiknya diikuti dan dipedomani penjelasan Pasal 33 ayat (4) KUHAP, bahwa yang menjadi saksi dalam penggeledahan harus diambil dari warga lingkungan yang bersangkutan. Maka untuk tidak terjadi keraguan dan perbedaan pendapat antara penyidik dengan orang yang hendak disita dalam menentukan siapa yang akan menjadi saksi penyitaan, dianut asas "konsistensi" dengan aturan penggeledahan. Dengan demikian, pada penyitaan, kedua saksi yang dimaksud terdiri dari anggota masyarakat dari lingkungan setempat. Kehadiran ketiga saksi dimaksud untuk ikut melihat dan menyaksikan jalannya penyitaan, bahwa benda yang disita benar-benar diperlihatkan kepada tersita atau keluarganya, dan semua saksi "ikut menandatangani berita acara" penyitaan.

e. Membuat Berita Acara Penyitaan

Pembuatan berita acara penyitaan diatur dalam Pasal 129 ayat (2) KUHAP, yang menjelaskan:

- Setelah berita acara selesai dibuat, penyidik membacakan di hadapan atau kepada orang dari mana benda itu disita atau kepada keluarganya dan kepada ketiga orang saksi,

- Jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara, penyidik memberi tanggal pada berita acara,
- Kemudian sebagai tindakan akhir dari pembuatan berita acara, masing-masing mereka membubuhkan "tanda tangan" pada berita acara penyitaan (penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan ketiga orang saksi masing-masing membubuhkan tanda tangan pada berita acara).

Apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangan, penyidik membuat catatan tentang hal itu serta menyebut alasan penolakan membubuhkan tanda tangan.

f. Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan

Kalau diperhatikan kewajiban penyidik dalam menyampaikan turunan berita acara penyitaan, pembuat undang-undang sangat cenderung agar tindakan penyidik dalam melaksanakan penyitaan, benar-benar diawasi dan terkendali. Pengawasan dan pengendalian itu dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat meliputi kalangan lingkungan yang agak Was. Baik Pengawasan dan pengendalian dari atasan langsung penyidik sebagai *built in control*, maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan dan orang yang ikut terlibat dalam penyitaan itu sendiri:

- Sebagai pengawasan dan pengendalian dari segi struktural dan instansional, penyidik menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada "atasannya" Pasal 129 ayat (4) KUHP.
- Sebagai pengawasan dan pengendalian dari orang atau pihak yang terlibat dalam penyitaan, penyidik menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada:
 - Orang dari mana barang itu disita atau keluarganya, dan
 - Kepala desa

g. Membungkus Benda Sitaan

Patut dan wajar untuk menjaga dan memelihara barang sitaan dengan cermat dan baik, sebagaimana layaknya barang sendiri. Malah harus melebihi cara penjagaan dan pemeliharaan terhadap barang sendiri. Sebab alangkah tragis, apabila kesalahan tersangka tidak terbukti atau barang yang disita tidak tersangkut dalam tindak pidana yang dilakukan tersangka. Ternyata pada waktu benda yang disita itu dikembalikan kepadanya, sudah hancur dan tidak mempunyai nilai apa-apa lagi. Yang paling sedih lagi, benda sitaan itu ternyata memang tersangkut dalam tindak pidana, tapi benda itu milik saksi yang menjadi korban tindak pidana, dan pada saat putusan memerintahkan pengembalian barang bukti sitaan kepada saksi/korban (misalnya dalam pencurian), ternyata benda tersebut sudah rusak dan tidak bisa lagi dimanfaatkan.

Demi untuk menjaga keselamatan benda sitaan, Pasal 130 KUHAP telah menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan:

- Dicatat beratnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat ciri maupun sifat khasnya,
- Dicatat hari tanggal penyitaan,
- Tempat dilakukan penyitaan,
- Identitas orang dari mana benda itu disita,
- Kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

Seandainya benda sitaan tidak mungkin dibungkus sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) KUHAP di atas, ayat (2) pasal tersebut menentukan:

- Membuat catatan selengkapnya seperti apa yang disebut pada ayat 1 di atas,
- Catatan itu ditulis di atas label yang ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan.

2. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak

Sebagai pengecualian penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu, Pasal 38 ayat (2) KUHAP memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang

ditentukan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Hal ini diperlukan untuk "memberi kelonggaran" kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. (M.Yahya Harahap, 2001: 265).

Adapun mengenai tata cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah :

a. Tanpa "Surat Izin" Ketua Pengadilan Negeri setempat

Penyidik tidak perlu lebih dulu melapor dan meminta surat izin dari Ketua Pengadilan, dapat langsung mengadakan penyitaan. Dengan demikian bilamana penyidik "harus segera bertindak" dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dalam keadaan seperti ini penyitaan dilakukan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

b. Hanya Terbatas atas Benda Bergerak Saja

Objek penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi, hanya meliputi "benda bergerak" saja. Alasan undang-undang membuat pembatasan objek penyitaan yang seperti ini, tiada lain oleh karena belum ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri, sehingga timbul pendapat, penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak belum sempurna landasan hukumnya. Lagi pula hanya benda bergerak yang mudah dilenyapkan atau dilarikan tersangka, sedang benda yang tidak bergerak sulit untuk dihilangkan.

- c. Wajib Segera "Melaporkan" Guna Mendapatkan "Persetujuan" Segera sesudah penyitaan, apakah penyitaan berhasil atau tidak, penyidik "wajib" segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, sambil meminta "persetujuan".

3. Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan

Penyitaan benda dimana tersangka dalam keadaan tertangkap tangan merupakan "pengecualian" penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat "langsung" menyita sesuatu benda atau alat yakni

- Benda/barang yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau
- Benda dan alat yang "patut diduga" telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau ada hubungannya dengan tindak pidana
- Benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti

Ketentuan Pasal 40 KUHAP sangat beralasan, langsung memberi wewenang kepada penyidik untuk menyita benda dan alat yang dipergunakan dari peristiwa tindak pidana tertangkap tangan tersebut.

Dalam keadaan tertangkap tangan, sangat luas wewenang penyitaan yang diberikan kepada penyidik. Disamping wewenang untuk menyita benda dan alat yang disebut pada Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP

memperluas lagi wewenang itu meliputi segala macam jenis dan bentuk surat atau paket :

- Menyita paket atau surat,
- Atau benda yang pengangkutan atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan,
- Asalkan sepanjang surat atau paket atau benda tersebut diperuntukan atau berasal dari tersangka,
- Namun dalam penyitaan benda-benda pos dan telekomunikasi yang demikian, penyidik harus membuat "surat tanda terima" kepada tersangka atau kepada jawatan atau perusahaan telekomunikasi maupun pengangkutan dari mana benda atau surat itu disita.

Pada ketentuan Pasal 41 KUHAP, pengertian keadaan tertangkap tangan, bukan terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak pidana, tetapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat dan benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan "langsung" oleh penyidik.

4. Penyitaan Tidak Langsung

Yang dimaksud dengan penyitaan tidak langsung ialah penyitaan terhadap suatu benda secara tidak langsung oleh penyidik dengan

mendatangi dan mengambil sendiri dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang akan disita dengan sukarela. (M.Yahya Harahap, 2001 : 268)

Mengenai tata cara pelaksanaan penyitaan tidak langsung yang diatur dalam Pasal 42 KUHP adalah :

- a. seseorang yang menguasai benda yang dapat disita karena benda itu tersangkut sebagai barang bukti dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perlu disita. Yang dimaksud di sini orang yang menguasai benda yang dapat disita dan benda yang dapat disita dan benda yang tersangkut dengan suatu peristiwa pidana, tidak hanya terbatas kepada tersangka saja, tapi meliputi semua orang. Siapa saja yang menguasai atau memegang benda yang dapat disita, baik penyimpan, pembeli, pemakai, atau peminjam,
- b. Atau surat-surat yang ada pada seseorang yang berasal dari tersangka atau terdakwa atau surat yang ditujukan kepada tersangka/terdakwa atau kepunyaan tersangka/terdakwa ataupun yang diperuntukkan baginya,
- c. Atau jika benda itu merupakan alat untuk melakukan tindak pidana,
- d. Penyidik "memerintah" kepada orang-orang yang menguasai atau memegang benda untuk "menyerahkan" kepada penyidik. Jadi, cara penyitaan dilakukan dengan jalan mengeluarkan "perintah" kepada

orang-orang yang bersangkutan untuk "menyerahkan" benda tersebut kepada penyidik,

Apakah perintah penyerahan itu dilakukan secara tertulis atau cukup dengan lisan tergantung kepada keadaan, secara kasus demi kasus. Namun demi untuk tegaknya kepastian hukum serta terbinanya administrasi penegakan hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman yang menuntut kerapian administrasi, sebaiknya perintah penyerahan benda itu dilakukan dengan "perintah tertulis". Jika perintah penyerahan dilakukan penyidik dalam keadaan mendesak, sehingga pada saat itu tidak mungkin dilakukan secara tertulis, harus disusul dengan menyampaikan surat tertulis kepada orang yang bersangkutan,

e. Penyidik memberikan "surat tanda terima", atas penyerahan benda.

5. Penyitaan Surat atau Tulisan Lain

Yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang "disimpan" atau "dikuasai" oleh orang tertentu, yang menyimpan atau menguasai surat itu, "diwajibkan merahasiakannya" oleh undang-undang, misalnya Notaris.

Mengenai syarat dan cara penyitannya:

- hanya dapat disita atas persetujuan mereka yang dibebani kewajiban oleh undang-undang untuk merahasiakan. Misalnya akta notaris atau sertifikat, hanya dapat disita atas persetujuan notaris atau pejabat agraria yang bersangkutan,

- Atas "izin khusus" Ketua Pengadilan Negeri, jika tidak ada persetujuan dari mereka.

Jika mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakan surat atau tulisan itu "setuju atas penyitaan" yang dilakukan penyidik, penyitaan dapat dilakukan "tanpa surat izin" Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi, kalau mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakan "tidak setuju" atas penyitaan yang akan dilakukan penyidik, dalam hal seperti ini penyitaan hanya dapat dilakukan "atas izin khusus" Ketua Pengadilan Negeri setempat.

4.1.2 Pelaksanaan Putusan Praperadilan Tentang Penyitaan Yang Tidak Sah

Pada dasarnya putusan hakim sudah dapat dilaksanakan apabila telah (*in kracht van een rechtterlijk van gewijsde*). Begitu pula dengan bentuk penetapan praperadilan namun demikian putusan yang dapat dilaksanakan adalah bentuk penetapan praperadilan yang didalam amar penetapannya mangabulkan permohonan si pemohon baik untuk seluruhnya maupun sebagian.

Memperhatikan isi penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 ayat (3) KUHAP nyatalah ada tiga bentuk pelaksanaan penetapan praperadilan yakni sebagai berikut :

1. Melaksanakan perbuatan tertentu ;
2. Melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu ;
3. Pemberian rehabilitasi.

Ad.1) Isi penetapan praperadilan yang mencantumkan perintah untuk melaksanakan perbuatan tertentu yakni :

1. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan Tersangka. Apabila Tersangka berada dalam tahanan, penyidik atau penuntut umum sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan selaku Termohon harus membebaskan Tersangka dari tahanan yaitu dengan mengirim surat perintah pembebasan Tersangka kepada Kepala Rutan dimana Tersangka ditahan. Atas perintah tersebut Kepala Rutan membebaskan Tersangka dengan membuat berita acara pelepasan Tersangka dimaksud kemudian mengirim berita acara pelepasan tersebut kepada penyidik atau penuntut umum. Selanjutnya setelah berita acara tersebut diterima, penyidik atau penuntut umum yang bersangkutan membuat laporan pelaksanaan penetapan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidikan atau penuntutan Tersangka wajib dilanjutkan.
3. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita, selaku pihak yang berhak (Pasal 82 ayat (3) huruf a, b dan huruf d KUHAP)

Ad. 2) Apabila isi penetapan praperadilan menetapkan bahwa Tersangka diberikan ganti kerugian (Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP sejumlah uang yang diberikan kepada Tersangka serendah-rendahnya Rp. 5.000 dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000, akan tetapi apabila Tersangka cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau meninggal maka ganti kerugian yang diberikan setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (Pasal 9 PP No. 27 tahun 1983)

Oleh karena tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum merupakan tindakan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai alat negara penegak hukum, maka ganti kerugian atas tindakan-tindakan mereka yang menurut Putusan Praperadilan adalah tidak sah dibebankan kepada negara. Negara yang

memberikan sejumlah uang tertentu kepada Tersangka dalam hal ini menurut Pasal 1 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 adalah Menteri Keuangan RI.

Setelah menerima petikan penetapan ganti kerugian dari Panitera Pengadilan Negeri yang mengadili permintaan pemeriksaan praperadilannya, Pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Atas permintaan Pemohon, Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Ketetapan Pembayaran Ganti Kerugian dengan melampirkan surat permohonan Pemohon dan putusan praperadilan tersebut kepada Kantor Perbendaharaan Negara. Kemudian atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut kantor Perbendaharaan Negara mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sejumlah yang telah ditetapkan dalam putusan praperadilan tersebut dan mengirimkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri karena yang mengajukan permintaan kepada Kantor Perbendaharaan Negara adalah Pengadilan Negeri selanjutnya oleh Pengadilan Negeri diserahkan kepada Pemohon.

Mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran kerugian diatur dalam ketentuan Pasal 10, 11 PP No. 27 Tahun 1983 dan Putusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 secara garis besarnya dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Petikan penetapan ganti kerugian dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang disampaikan kepada Pemohon dalam waktu tiga hari setelah penetapan diterima Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang tersebut mengajukan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman. Selanjutnya Menteri Kehakiman cq. Sekjen Departemen Kehakiman mengajukan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan cq. Dirjen Anggaran dan Dirjen Anggaran Departemen Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) pengadaan dana merupakan bagian pembayaran dan perhitungan anggaran negara rutin.
- b. Pemohon mengajukan permintaan pelaksanaan pembayaran melalui Pengadilan Negeri yang berwenang
 1. Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan permintaan pembayaran kepada kantor Perbendaharaan dan Kas berikut disertakan Surat Permintaan Pelaksanaan Pembayaran dari Pemohon, Surat Keputusan Otorisasi dan Petikan Penetapan praperadilan.
 2. Kemudian Kantor Perbendaharaan dan Kas menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan sejumlah uang sebagaimana yang ditetapkan dalam penetapan praperadilan,

kemudian Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara menyerahkan uang tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri.

- c. Pemohon menerima pembayaran sejumlah uang sesuai dengan yang ditetapkan praperadilan tersebut juga melalui Pengadilan Negeri yang berwenang.

Ad.3) Dalam hal penetapan praperadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan adalah tidak sah, maka dalam penetapan dicantumkan ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan. Sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangka tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasi (Pasal 82 ayat (8) huruf c KUHAP).

Pelaksanaan pemberian rehabilitasi yakni isi penetapan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh Panitera Pengadilan Negeri dengan menempatkan di papan Pengumuman Pengadilan Negeri setempat (Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983).

4.2 Dasar Pengajuan Permohonan Praperadilan Tentang Penyitaan Barang Bukti Yang Tidak Sah (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Barru No. 01/PRA/2007/PN.BR).

4.2.1. Posisi Kasus dan Alasan Pengajuan Permohonan Praperadilan.

Adapun alasan-alasan hukum Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2007 Lelaki La Kana memberikan kuasa kepada PEMOHON, untuk mengurus, mengelola, mengambil dan menikmati hasil terhadap sebidang tanah kebun yang terletak di Kampung Kaworo Desa Pancana (kini Kampung Bujung Lompo Desa Lasitae) Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Surat Kuasa dibuat dihadapan Notaris dan PPAT IRWAN,SH. di Barru.
2. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut, pada tanggal 11 Juni 2007 PEMOHON melakukan penyampaian kepada 1. Bupati Barru, 2. Kepala Dinas Kehutanan Kab.Barru, 3. Ketua DPRD Barru, 4. Ketua Pengadilan Negeri Barru, 5. Kepala Kejaksaan Negeri Barru, 6. Kapolres Barru, 7. Camat Tanete Rilau, 8. Kapolsek Tanete Rilau, 9. Danramil Tanete Rilau, dan 10. Kepala Desa Lasitae. dengan surat tertanggal 11 Juni 2007 , Nomor : 17 /LKBH-CK/VI/2007 Perihal : Penyampaian untuk Melakukan Pengelolaan Terhadap Tanah yang terletak di Kampung Kaworo Desa Pancana (kini Kampung Bujung Lompo Desa Lasitae) Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, yang pada pokoknya surat tersebut menyampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007 PEMOHON akan melakukan pengelolaan terhadap tanah yang telah

dikuasakan kepada PEMOHON dengan jalan melakukan penebangan kayu yang tumbuh di atas tanah tersebut.

3. Bahwa karena tidak adanya sanggahan atau teguran dari pejabat yang berwenang yakni Bupati Barru dan Dinas Kehutanan Barru (TERMOHON) maka pada tanggal 25 Juni 2007 PEMOHON melakukan pengelolaan terhadap tanah yang telah dikuasakan kepada PEMOHON dengan cara mempekerjakan orang untuk melakukan penebangan kayu yang tumbuh di atas tanah tersebut untuk selanjutnya tanah tersebut akan direncanakan dijadikan kebun coklat. -----
4. Bahwa setelah kurang lebih dua bulan lamanya PEMOHON melakukan pengelolaan terhadap tanah kebun tersebut, pada tanggal 14 Agustus 2007 Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Kab. Barru an: Ir. Abd. Rahman Pangkat/NIP: Penata Tk. I. III/d/ 010 250 509, Jabatan Plt. Kasubdin PHPA Dinas Kehutanan Kab. Barru, bersama-sama dengan Lk. Syamsuddin D, Lk. Syamsuddin, Lk. Ikhsan, Lk. M.Ruslan, dan Lk. Irwan, masing-masing adalah anggota Polhut Dinas Kehutanan Kab. Barru, telah datang ke lokasi tempat tenaga kerja PEMOHON bekerja dan langsung mengambil 2 buah unit Chain Saw dan 3 buah bilah parang milik pekerja kami dengan tanpa memperlihatkan Surat Tugas.-----
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2007 PEMOHON ke Kantor TERMOHON mempertanyakan perihal tindakan Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Barru yang telah mengambil 2 buah unit Chain Saw dan 3 buah bilah parang milik pekerja PEMOHON. Pada saat itu TERMOHON menyampaikan kepada PEMOHON bahwa TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap benda berupa :
 1. 2 buah unit Chain Saw

2. kayu yang ditebang sebanyak 20 pohon

Pada hari itu juga TERMOHON menyerahkan BERITA ACARA PENYITAAN BARANG BUKTI yang dibuat oleh IR. ABDUL RAHMAN bertanggal 15 Agustus 2007. (Berita acara Penyitaan Barang Bukti TERLAMPIR sebagai LAMPIRAN-III)._____

6. Bahwa Penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah penyitaan yang tidak sah karena bertentangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) yakni :

I. Pasal 38 ayat (1) KUHAP mensyaratkan :

“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP maka yang berhak dan berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik sedangkan BERITA ACARA PENYITAAN BARANG BUKTI yang dibuat oleh TERMOHON sebagai bukti bahwa TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap 2 buah unit Chain Saw dan kayu yang ditebang sebanyak 20 pohon milik TERMOHON, ternyata tidak dibuat oleh penyidik tetapi hanya dibuat oleh Plt. Kasubdin PHPA Dinas Kehutanan Kabupaten Barru an. Ir. Abd. Rahman selanjutnya ditanda tangani oleh Ir. Abd. Rahman, Syamsuddin D, Syamsuddin, Ikhsan, M.Ruslan, dan Irwan selaku pihak yang menyita dan ,Plh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barru an. Ir. Aminullah Arsyad mengetahuinya.

Karena BERITA ACARA PENYITAAN BARANG BUKTI sebagai bukti bahwa TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap 2

buah unit Chain Saw dan kayu yang ditebang sebanyak 20 pohon milik TERMOHON tidak dibuat oleh penyidik, terlebih-lebih lagi TERMOHON sama sekali tidak pernah memperlihatkan Surat Izin Ketua Pengadilan setempat (Pengadilan Negeri Barru), maka sangat berdasar hukum dan beralasan hukum Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP.

II. Pasal 39 ayat (1) KUHAP mengatur :

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Benda yang disita oleh TERMOHON yakni berupa 2 buah unit Chain Saw dan kayu yang ditebang sebanyak 20 pohon ternyata tidak dapat dikategorikan sebagai benda yang dapat disita berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1), oleh karena 2 unit Chain Saw adalah

milik pekerja PEMOHON dan Kayu yang telah ditebang sebanyak 20 pohon adalah milik PEMOHON.

Jika TERMOHON berpendapat bahwa kayu yang ditebang sebanyak 20 pohon milik PEMOHON adalah bersumber dari tindak pidana atau PEMOHON telah melakukan tindak pidana karena telah mempekerjakan orang untuk melakukan penebangan kayu, pendapat tersebut adalah pendapat yang keliru dan tidak berdasar hukum. Karena sebelum PEMOHON melakukan pengelolaan/penebangan kayu, PEMOHON pada tanggal 11 Juni 2007 telah menyampaikan kepada instansi yang terkait termasuk TERMOHON dengan surat tertanggal 11 Juni 2007 , Nomor : 17 /LKBH-CK/VI/2007 Perihal : Penyampaian untuk Melakukan Pengelolaan Terhadap Tanah yang terletak di Kampung Kaworo Desa Pancana (kini Kampung Bujung Lompo Desa Lasitae) Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, yang pada pokoknya surat tersebut menyampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007 PEMOHON akan melakukan pengelolaan terhadap tanah yang telah dikuasakan kepada PEMOHON dengan jalan melakukan penebangan kayu yang tumbuh di atas tanah tersebut.

Hal yang tidak perlu dibuktikan secara hukum bahwa tidak mungkin seseorang atau lebih sebelum melakukan tindak pidana melaporkan

diri kepada yang aparat pemerintah (penguasa) bahwa dirinya akan melakukan sebuah tindak pidana.

Bila TERMOHON berpendapat bahwa berpendapat bahwa kayu yang ditebang sebanyak 20 pohon milik PEMOHON adalah bersumber dari tindak pidana atau PEMOHON telah melakukan tindak pidana karena telah mempekerjakan orang untuk melakukan penebangan kayu, maka sudah dapat dipastikan bahwa TERMOHON juga telah pula melakukan tindak pidana karena telah melakukan pembiaran PEMOHON melakukan tindak pidana.

Karena yang kayu yang ditebang oleh pekerja PEMOHON adalah kayu yang tumbuh diatas tanah yang telah dikuasakan kepadanya, dan sebelum melakukan pengelolaan telah menyampaikan kepada TERMOHON maka kayu tersebut bukanlah bersumber dari tindak pidana dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana, maka berdasar hukum dan beralasan hukum jika dinyatakan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP.

III. Pasal 128 KUHP mengatur :

"Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang darimana benda itu disita.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut seharusnya pada saat TERMOHON akan mengambil 2 (dua) unit Chain Saw milik pekerja PEMOHON seharusnya terlebih dahulu memperkenalkan diri dan memperlihatkan identitasnya kepada pekerja PEMOHON, namun kenyataannya pada saat TERMOHON melakukan pengambilan 2 (dua) unit Chain Saw milik pekerja PEMOHON, TERMOHON tidak menunjukkan tanda pengenalnya. Sehingga tindakan TERMOHON tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum.

IV. Pasal 129 ayat (1), (2) dan (4) KUHAP mengatur :

Ayat (1)

" Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi"

Ayat (2)

"Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penyidik maupun orang

atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi”

Ayat (4)

“Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa”.

BERITA ACARA PENYITAAN BARANG BUKTI sebagai bukti bahwa TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap 2 buah unit Chain Saw dan kayu yang ditebang sebanyak 20 pohon milik PEMOHON harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dengan dua orang saksi dan berita acaranya harus dibacakan kepada dimana benda itu disita serta turunan berita acara harus disampaikan ke Kepala Desa, namun kenyataannya ketentuan inipun tidak dilakukan oleh TERMOHON hal tersebut dapat kita lihat pada BERITA ACARA PENYITAAN BARANG BUKTI, karena penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak mengindahkan ketentuan Pasal 129 ayat (1) KUHAP, maka sangat berdasar dan beralasan hukum jika penyitaan tersebut dinyatakan tidak sah.

V. Pasal 42 ayat (1) KUHAP mengatur :

“ Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”.

Pada saat TERMOHON mengambil 2 (dua) unit Chain Saw milik pekerja PEMOHON, ternyata TERMOHON tidak memberikan tanda penerimaan kepada pekerja PEMOHON, maka resiko hukumnya penyitaan yang TERMOHON lakukan harus dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan lalai dalam Pasal 42 ayat (1) KUHP.

VI. Pasal 130 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

* Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik*.

BERITA ACARA PENYITAAN BARANG BUKTI yang dibuat oleh TERMOHON sebagai bukti bahwa TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap 2 buah unit Chain Saw dan kayu yang ditebang sebanyak 20 pohon milik PEMOHON, tidak jelas menunjukkan tempat, identitas orang dari mana benda itu disita. Karena penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON bertentangan dengan ketentuan 130 ayat (1) KUHP, maka sangat berdasar dan beralasan hukum jika penyitaan tersebut dinyatakan tidak sah.

7. Bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh pihak TERMOHON berkenaan dengan penyitaan atas benda berupa 2 (dua) unit Chain Saw milik pekerja PEMOHON dan kayu yang ditebang sebanyak 20 pohon milik PEMOHON, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

adalah suatu perbuatan melanggar hukum, sehingga berdasar dan beralasan hukum jika penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap benda berupa 2 (dua) unit Chain Saw milik pekerja PEMOHON dan kayu yang ditebang sebanyak 20 pohon milik PEMOHON dinyatakan tidak sah, setidaknya-didaknya dinyatakan tidak mengikat menurut hukum.—

9. Bahwa menurut pendapat dari M.Yahya Harahap, S.H. (Mantan Hakim Agung RI) dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua terbitan Sinar Grafika pada halaman 7 dijelaskan bahwa:

*Bertitik tolak dari asumsi kemungkinan terjadinya penyimpangan di luar batas surat izin yang diberikan KPN, terhadap penggeledahan dan penyitaan pun dapat diajukan ke forum Praperadilan, baik yang berkenaan dengan sah atau tidaknya penyitaan dengan acuan penerapan:

- 1.) dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa izin atau persetujuan KPN mutlak menjadi yurisdiksi praperadilan untuk memeriksa keabsahannya,
- 2.) dalam hal, penggeledahan atau penyitaan telah mendapat izin atau persetujuan KPN tetap dapat diajukan ke forum Praperadilan, ...dst*

Karena penyitaan atas benda berupa 2 (dua) unit Chain Saw milik pekerja PEMOHON dan kayu yang ditebang sebanyak 20 pohon milik PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) maka sangat berdasar dan beralasan hukum PEMOHON mengajukan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Baru.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan oleh Pemohon Praperadilan, maka Pemohon memohon kiranya perkara praperadilan tersebut di putus sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Praperadilan dari PEMOHON ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa TERMOHON Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Cq. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barru yang telah melakukan penyitaan atas 2 (dua) unit Chain Saw milik pekerja PEMOHON dan 20 pohon kayu milik PEMOHON yang telah ditebang adalah tidak sah, karena penyitaannya bertentangan dengan maksud dan jiwa Undang-Undang/KUHAP;
3. Menyatakan bahwa TERMOHON Pemerintah Daerah Kabupaten Barru Cq. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barru yang telah melakukan penyitaan atas 2 (dua) unit Chain Saw milik pekerja PEMOHON dan 20 pohon kayu yang ditebang, tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyatakan bahwa penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah batal demi hukum/tidak sah dan atau setidaknya dinyatakan tidak mengikat menurut hukum;
5. Menghukum/memerintahkan kepada TERMOHON untuk menyerahkan kembali barang yang telah disita tersebut kepada PEMOHON;
6. Menghukum TERMOHON Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN / ATAU

Apabila Bapak hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

4.2.2. EKsepsi dan Jawaban Termohon Praperadilan



Adapun alasan-alasan hukum yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas -seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, kecuali yang terbukti kebenarannya secara hukum ;
2. Bahwa permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon telah terjadi error in subjecto oleh karena pihak Kepolisian RI cq. Kepolisian Resor Barru tidak dilibatkan, mengingat barang bukti yang telah disita oleh Termohon telah diserahkan kepada pihak penyidik Polres Barru sehingga beralasan secara hukum permohonan pra peradilan yang diajukan Pemohon oleh Hakim menyatakan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak (error in subjecto);
3. Bahwa Pemohon selaku pihak yang mengajukan pra peradilan terhadap Termohon, adalah sebagai pihak yang tidak berdasar hukum karena kedudukannya dan kapasitas Pemohon dalam perkara ini tidak memenuhi syarat hukum sebagaimana yang dipersyaratkan menurut KUHAP pasal 79 menegaskan, pihak-pihak yang dapat mengajukan pra peradilan adalah tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya, sementara Pemohon tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai kaitan hukum sebagaimana yang telah Termohon lakukan dalam mengamankan barang bukti yang oleh

Pemohon menyebut penyitaan seperti yang Pemohon dalilkan dalam permohonannya ;

4. Bahwa apabila dicermati secara seksama permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan kedudukan dan kapasitas Pemohon tidak bertindak selaku pihak yang berkapasitas secara hukum untuk mengajukan pra peradilan, kemudian tidak mempunyai hubungan hukum terhadap pihak yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana menyangkut hutan dan pemilik barang bukti, sebagaimana telah diakui Pemohon dalam point 5 permohonannya bahwa hubungan antara pemohon dengan pemilik' barang bukti yang diamankan Termohon adalah hubungan kerja sebagai Pekerja Termohon yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;

5. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat hukum oleh Pemohon sebagai pihak yang dapat mengajukan pra peradilan sebagaimana bunyi pasal 79 KUHAP mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak sempurna dan cacat hukum. sehingga berdampak pada tidak sahnya kedudukan dan kapasitas Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri Barru. Jika hal demikian terjadi dalam proses persidangan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya menurut hukum Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memberikan putusan yang amarnya berbunyi : "Menyatakan permohonan pra peradilan tidak dapat diterima";

6. Bahwa oleh karena permohonan pra peradilan Pemohon tidak memenuhi syarat menurut hukum sebagaimana Termohon uraikan dalam eksepsi

Termohon di atas, maka permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Termohon mohon semua yang telah diuraikan di dalam eksepsi di atas dianggap kembali terulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ;
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon ;
3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada point 1 dan 2 karena dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan pra peradilan Pemohon ;
4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam point 3 di dalam permohonannya adalah tidak benar karena senyatanya Termohon telah mengingatkan dan menyampaikan kepada pemohon bahwa berdasarkan Berita Acara Tata Batas tanggal 29 April 1985, tanah/lahan yang Termohon maksudkan itu adalah merupakan tanah yang masuk berada dan atau terletak di dalam Kawasan Hutan Lindung, sehingga tidak ada alasan secara hukum untuk Pemohon melakukan pengelolaan termasuk melakukan penebangan kayu di Kawasan Hutan Lindung yang dimaksud ;
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam point 4 di dalam permohonannya adalah tidak benar, karena Pemohon sendiri telah mengakui dan mengetahui bahwa telah datang Polisi Kehutanan Dinas

Barru, anggota Polhut Dinas Kehutanan Barru bahkan Pemohon mengetahui pangkat dan jabatannya, kedatangan Termohon adalah dalam rangka menjalankan tugas patroli rutin Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan Kabupaten Barru di kelompok Hutan AraukangE dan AtakkaE Dasa LasitaE, dalam patroli tersebut Termohon mendengar suara bunyi mesin chain saw, setelah Termohon telusuri dan mencari maka ditemukan di lahan hutan lindung seperti Pemohon maksudkan dimana terjadi pemotongan/penebangan kayu yang dilakukan oleh Sunardi bin Labeddu Cs, yang oleh Pemohon diakui sebagai pekerjanya, karena tertangkap tangan maka Termohon melakukan tindakan hukum termasuk mengamankan barang bukti karena dikhawatirkan barang bukti tersebut dapat dihilangkan kemudian ditindak lanjuti dengan menyerahkan kepada yang berwenang. Dalam keadaan tertangkap seperti itu dan diketahui oleh Termohon keberadaan serta identitas Termohon, maka itu menandakan Termohon sedang dalam menjalankan tugas patroli di kawasan Hutan Lindung sehingga tanpa memperlihatkan surat tugas Pemohon sudah mengetahui identitas Termohon, sehingga tanpa surat tugas sebagaimana yang dimaksud Pemohon, maka tindakan Termohon tidak bertentangan dengan hukum.

6. Bahwa atas pertanyaan Pemohon tentang tindakan termohon mengambil /mengamankan barang bukti berupa 2 buah chain saw dan 3 buah parang yang oleh Pemohon diakui sebagai milik pekerja pemohon, maka Termohon menyerahkan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti kepada Pemohon dan menyampaikan bahwa permasalahan tersebut dilanjutkan dengan diproses sesuai hukum oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Resor Barru, seharusnya Pemohon menyadari tindakannya baik secara langsung maupun secara tidak langsung di atas dan atau di dalam

Kawasan Hutan Lindung mempunyai akibat hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam point 6 (enam) permohonannya adalah tidak benar, landasan yuridis yang dimaksudkan adalah tidak relevan dengan tindakan yang dilakukan Termohon, justru secara hukum tindakan Termohon yang menangkap basah Sdr. Sunardi bin Labeddu Cs dan mengamankan barang bukti kemudian melanjutkan proses hukumnya kepada pihak Kepolisian Resor Barru adalah merupakan tindakan yang telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 tahun 1931) dan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan ;
8. Bahwa sebelum Pemohon mengajukan permohonan seharusnya terlebih dahulu mengkaji secara mendalam tentang makna dan hekekat dari pra peradilan, pihak-pihak yang dapat mengajukan pra peradilan, pejabat yang dapat diajukan pra peradilan, bentuk dan tata cara penyitaan serta landasan yuridis yang diterapkan sehingga permohonan dapat bernilai secara yuridis. Seperti permohonan Pemohon sangat jelas diajukan secara terbutu-buru tanpa terlebih dahulu mengkaji secara yuridis, Pemohon seharusnya mendasarkan pada KUHAP dan Undang-undang No. 41 tahun 1999. Akibat dari tidak cermatnya Pemohon dalam mengajukan permohonan mengakibatkan, permohonannya tidak bernilai secara hukum dan oleh Hakim patut menolaknya ;
9. Bahwa di dalam KUHAP telah dijelaskan baik yang berwenang selaku penyidik tidak hanya merupakan wewenang dari Kepolisian RI, tetapi juga merupakan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu. Hal tersebut jika kita mengacu pada Undang-undang No. 41 tahun 1999

tentang Kehutanan pada pasal 77, maka PPNS yang dimaksud adalah PPNS yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan hutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik dalam hal ini Termohon, sehingga dengan demikian maka penyitaan yang dilakukan Termohon tidaklah bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

10. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada point 6 di dalam permohonannya yang menyatakan tindakan penyitaan adalah tidak sah dengan mengacu pasal 38 ayat (1) KUHAP adalah penafsiran yang keliru, terbukti Pemohon tidak memahami dan mengerti rangkaian peristiwa sehingga Termohon melakukan mengamankan barang bukti, Pemohon tidak membaca dan mendalami secara lengkap dan seksama bunyi pasal tersebut hanya menekankan pada ayat (1). Sementara pasal 38 ayat (2) memberi kemungkinan untuk melakukan penyitaan tanpa prosedur sebagaimana yang ditentukan pasal 38 (1). Tindakan Termohon tersebut dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagai akibat tertangkap tangannya Sdr. Sunardi bin Labeddu Cs melakukan aktifitas di dalam hutan lindung sehingga barang bukti harus segera diamankan karena Termohon khawatir dihilangkan oleh tersangka, itulah motivasi Termohon yang tidak bertentangan dengan hukum bahkan seharusnya dilindungi dan mendapat apresiasi menyelamatkan hutan dari tindakan pihak-pihak yang mengejar keuntungan tanpa memperhatikan dampak dari perbuatannya tersebut;

11. Bahwa demikian halnya pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dijadikan landasan yuridis dari Pemohon juga tidak relevan dan keliru dalam menerapkan pasal dalam perkara ini, seharusnya Pemohon mengkaji secara komprehensif bentuk penyitaan yang dilakukan Termohon yang juga

masuk dalam kategori penyitaan berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 1999 pasal 50 ayat 3 yang menyatakan : *Setiap orang dilarang*, kemudian Bag huruf e menegaskan, bahwa : *"Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak untuk atau izin dari pejabat yang berwenang"*, kemudian diperjelas dan dipertegas lagi pada pasal 50 ayat (1) : *"Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberi wewenang kepolisian khusus"*; Ayat (2) huruf d menyebutkan. *"Mencari keterangan dan barang bukti terjadi terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan....."*

Huruf e menyebutkan :

"Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang";

Huruf f : *"Membuat laporan dan menanda tangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan....."*;

Dengan demikian benda yang dapat disita sebagaimana yang dimaksud Pemohon sudah termasuk dalam kategori benda yang dapat disita sebagaimana yang Termohon maksudkan ;

12. Bahwa demikian halnya dengan pasal-pasal yang Pemohon dalilkan adalah ketentuan yang tidak relevan den Pemohon keliru menafsirkan serta belum tuntas memahami tindak pidana yang menyangkut hutan, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan sifat pekerjaannya yang diberi wewenang kepolisian khusus dalam melakukan tindakan hukum untuk mencari mengamankan barang bukti

terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, perbuatan tertangkap tangan seta membuat laporan atas kejadian tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan. Hal tersebut dalam kaitannya dengan perkara ini telah dilakukan oleh Termohon sehingga berdasar hukum jika permohonan Pemohon ditolak;

13. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena Termohon telah bertindak sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan hutan, termasuk sejak melakukan tugas rutin patroli di kawasan hutan, menemukan dengan tertangkap tangan tersangka dan barang bukti, kemudian memprosesnya sampai pada koordinasi dengan pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Resor Barru dan penegak hukum lainnya, seperti pada tertangkap tangannya Sdr. Sunardi bin Labeddu Cs! Beserta barang bukti dimana Termohon sesuai kewenangannya telah melakukan sesuai prosedur yaitu tanggal 14 Agustus 2007 melaporkan kejadian tersebut kepada Bapak Kapolres, kemudian ditindak lanjuti dengan penyerahan barang bukti sebagai bukti perkara tindak pidana Kehutanan kepada pihak Kepolisian Resor Barru yang saat ini dalam proses hukum ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan Termohon adalah sah menurut hukum, oleh karena itu Termohon Praperadilan memohon kepada Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi termohon ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau selidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon idak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
2. Menyatakan ahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berdasar hukum ;
3. Membebankari biaya perkara jni kepada Pemohon ;

**4.2.3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Praperadilan
No.01/Pra/2007/PN.BR.**

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Termohon adalah sebagaimana yang termuat dalam surat jawabannya tertanggal 27 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut Termohon telah menyatakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan Pemohon error in subjecto, karena pihak Kepolisian RI cq. Kepolisian Resort Barru tidak dilibatkan karena barang bukti yang telah disita oleh Termohon telah diserahkan kepada pihak penyidik Polres Barru ;
2. Bahwa Pemohon tidak mempunyai kapasitas selaku pihak yang mengajukan pra peradilan terhadap Termohon, karena tidak memenuhi

syarat hukum sebagaimana yang ditentukan pasal 79 KUHP yang menyebutkan, bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan pra peradilan adalah tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasan, sementara Pemohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan kasus ini dan pihak tersita. Dengan demikian Pemohon tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas untuk bertindak selaku pihak mengajukan permohonan pra peradilan ;

Sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Termohon tersebut, pihak Pemohon tidak menanggapi kecuali bertetap pada dalil-dalil permohonan yang telah disampaikan ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan Termohon tersebut Pengadilan Negeri Baru akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Mengenai dalil eksepsi yang pertama :

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan eksepsi Termohon, Pengadilan Negeri Baru tidak sependapat karena menjadi hak dan kewenangan Pemohon untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan pihak sebagai Termohon dalam permohonannya. Berdasarkan hal tersebut, eksepsi Termohon haruslah ditolak ;

Mengenai dalil eksepsi yang kedua :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang kedua ini Pengadilan Negeri Baru berpendapat bahwa alasan yang dikemukakan Termohon tersebut sudah menyangkut pokok perkara sehingga sepatutnyalah Pengadilan Negeri Baru akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi Termohon haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pra peradilan yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengemukakan bahwa tindakan Termohon dalam melakukan penyitaan terhadap 2 buah unit chain saw dan kayu yang ditebang sebanyak 20 pohon adalah tidak sah sehingga penyitaan yang dilakukan Termohon tersebut adalah batal demi hukum dan benda yang telah disita harus diserahkan kembali kepada Pemohon. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu Bukti P1 s/d P. 7 dan 2 orang saksinya yaitu Muhammad Syukur dan Sunardi;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon dalam surat jawabannya telah membantahnya dengan menyatakan bahwa penyitaan terhadap 2 buah unit chain saw dan kayu yang ditebang sebanyak 20 pohon yang telah dilakukannya adalah sah dan berdasar hukum karena dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Termohon, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut

haruslah ditolak. Untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut Termohon mengajukan bukti surat, yaitu Bukti T. 1 s/d T. 10 dan 2 orang saksinya yaitu Ir. Abd. Rahman dan Syamsuddin ;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dan Termohon tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara pra peradilan ini adalah : Apakah tindakan Termohon dalam melakukan penyitaan terhadap 2 buah unit chain saw dan kayu yang ditebang sebanyak 20 pohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan yang menjadi pokok perkara tersebut, Pengadilan Negeri Barru akan meninjau lebih dahulu mengenai kedudukan dan fungsi lembaga pra peradilan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui dengan diundangkannya Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP pada tanggal 31 Desember 1981 (Lembaran Negara RI tahun 1981 No. 3209) yang dimaksud sebagai pembaharuan (kodifikasi dan unifikasi) terhadap hukum acara pidana telah memberikan semangat baru dalam system penegakan hukum di Indonesia. Hal itu nampak dengan adanya beberapa hal yang baru yang bersifat fundamental apabila dibandingkan dengan hukum acara pidana yang lama, diantaranya adalah tercantumnya :

- Hak-hak tersangka dan terdakwa ;
- Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan ;
- Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi;
- Pengawasan pelaksanaan putusan hakim ;
- Wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan, yaitu pra peradilan ;

Yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk lebih mengangkat dan dihormatinya hak asasi manusia. Lebih dari itu, hal itu juga dimaksudkan :

- Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat;
- Untuk mencari pelaku dari suatu perbuatan pidana serta menjatuhkan pidananya ;
- Menjaga agar mereka yang tidak bersalah tidak dijatuhi pidana meskipun orang tersebut telah disangka melakukan suatu perbuatan pidana ;

karena Negara Republik Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*) harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diusahakan adanya keserasian dalam pelaksanaan aturan-aturan dalam KUHAP yang berisikan dengan upaya-upaya paksa dengan dijunjung tingginya hak asasi manusia. Karena dengan digunakannya upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan baik barang maupun badan serta pembukaan surat-surat pasti terjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia seseorang. Padahal untuk mencari bukti bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana terpaksa harus dilakukan salah satu atau beberapa dari upaya paksa tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga merupakan konsekuensi dianutnya asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara pidana, yaitu bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang dinyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan di atas, Pemohon melalui pra peradilan ini menuntut, agar tindakan Termohon dalam melakukan penyitaan terhadap 2 buah unit chain saw dan kayu yang ditebang sebanyak 20 pohon dinyatakan sebagai penyitaan yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pra-peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang tersebut tentang :

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
3. permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa mengenai obyek yang dapat dimohonkan pra peradilan bersifat limitatif, yaitu mengenai sah tidaknya

penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan dan permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Sedang mengenai sah tidaknya penyitaan bukanlah obyek pra peradilan.

Menimbang, bahwa karena mengenai sah tidaknya penyitaan bukan merupakan obyek dari pra peradilan. maka permohonan pra peradilan yang diajukan Pemohon tidak berdasar hukum dan bukti-bukti yang diajukan tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Baru berpendapat bahwa permohonan pra peradilan Pemohon tersebut tidak berdasar hukum dan oleh karena itu harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pra peradilan Pemohon ditolak, maka mengenai biaya perkara yang oleh Termohon supaya ditanggung oleh Pemohon, karena ternyata sampai saat ini tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk itu maka mengenai biaya perkara dalam perkara permohonan pra peradilan ini dinyatakan nihil;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-undang dan ketentuan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 1 angka 10, pasal 77 s/d 83, pasal 95, pasal 97 dan pasal 98 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP ;

MENGADILI:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar: N I H I L ;

4.2.4. Komentar Penulis

Penulis tidak sependapat dengan Pertimbangan Hakim didalam memutus Perkara Praperadilan ini, yang hanya mempertimbangkan Pasal 1 angka 10 Jo.Pasal 77 KUHAP tentang hal-hal yang dapat dijadikan obyek dan dasar Pengajuan Permohonan Praperadilan, yang menyatakan bahwa :

Menimbang, dalam ketentuan pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang tersebut tentang :

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
3. permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa mengenai obyek yang dapat dimohonkan pra peradilan bersifat limitatif, yaitu mengenai sah tidaknya

penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan dan permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Sedang mengenai sah tidaknya penyitaan bukanlah obyek Pra peradilan.

Menimbang, bahwa karena mengenai sah tidaknya penyitaan bukan merupakan obyek dari Pra peradilan. maka permohonan pra peradilan yang diajukan Pemohon tidak berdasar hukum dan bukti-bukti yang diajukan tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan, dan oleh karenanya Hakim Pra peradilan Menolak Permohonan Pemohon.

Jika Hakim Praperadilan memperhatikan dan mempertimbangkan pula Ketentuan Pasal 38 KUHP tentang keabsahan suatu Penyitaan yakni harus berdasarkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, atau persetujuan Penyitaan jika penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapat Surat Izin terlebih dahulu, maka bertitik tolak dari ketentuan tersebut, menurut Pendapat Penulis, tindakan Penyitaan dapat menjadi Objek Praperadilan guna menguji apakah tindakan yang dilakukan Penyidik dalam menyita barang tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu tindakan Penyitaan sesuai maksud Ketentuan Pasal 38 KUHP. Disamping itu selain ketentuan yang disebutkan dalam Pertimbangan hakim tersebut, menurut Penulis masih ada dasar hukum lain, yang mengatur secara tegas bahwa Tentang Sah atau tidaknya Penyitaan Barang Bukti dapat diajukan dan dijadikan Alasan/Dasar dalam Permohonan Pra Peradilan ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 82 ayat (3) huruf (d) yang menyebutkan :

"Dalam hal Putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat Pembuktian, maka dalam Putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita"

Bagi Penulis Pertimbangan Hakim tersebut di atas sangat penting, diluruskan /diperbaiki untuk memberi kepastian hukum, agar tidak timbul Pemahaman yang keliru, yang beranggapan bahwa Masalah kesalahan dalam Penyitaan tidak dapat dipraperadilan, padahal dalam Praktek Peradilan kita dewasa ini telah diterima dan telah diputuskan oleh beberapa Pengadilan Negeri yang menerima dan mengakui serta menerapkan ketentuan hukum Pasal 82 ayat 3 huruf d yang menyatakan bahwa Tentang sah atau tidaknya Penyitaan masuk dalam kompetensi dan obyek Praperadilan.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari hasil Penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Prosedur dan tata cara pemeriksaan sidang Praperadilan sehubungan Penyitaan barang bukti yang tidak sah adalah : 1.Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang ; 2.Permohonan harus berisi Identitas Pemohon, Termohon, Alasan Pengajuan Permohonan, Permintaan Pemohon ; 3.Selanjutnya didaftarkan ke bagian Kepaniteraan Pidana ; 4.Ketua Pengadilan Menunjuk Hakim Tunggal dan Panitera ; 5.Tahapan Pemeriksaan, Pembacaan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Replik, Duplik, Pembuktian (Pemeriksaan Saksi, Bukti-Bukti Surat Pemohon dan Termohon, Pengajuan Kesimpulan Pemohon dan Termohon, Pembacaan Putusan, Kesemuanya dilaksanakan dengan Acara Cepat selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sudah harus menjatuhkan Putusan sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHP.
2. Adapun yang menjadi dasar Pengajuan Permohonan Praperadilan sehubungan Penyitaan Barang Bukti yang tidak sah dalam Putusan Praperadilan No.01/Pra/2007/PN.BR, adalah tidak sahnya penyitaan

yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Kabupaten Barru, karena tidak disertai adanya Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri atau Surat Izin Persetujuan Penyitaan, tindakan Termohon bertentangan dengan Syarat Sah suatu Penyitaan berdasarkan Pasal 38 KUHAP.

3. Adapun Dasar yang dijadikan Hakim Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon adalah ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, yang tidak mengatur mengenai Sah tidaknya Penyitaan dapat dijadikan Obyek Pemeriksaan Praperadilan.

5.2. Saran

1. Guna menghindari tindakan Penyitaan yang dilakukan Aparat Penegak Hukum secara keliru dan tidak sah menurut hukum, maka sangat dipandang perlu dilakukan Sosialisasi Materi Persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan Penyitaan dan Risiko hukum yang ditimbulkan.
2. Aparat Penegak Hukum yang memiliki kewenangan melakukan tindakan Penyitaan, agar benar-benar melaksanakan kewenangan tersebut secara bertanggungjawab dan berdasar hukum, guna mencegah terjadinya tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, Ratna Nurul. 1986, *Praperadilan dalam Ruang Lingkungan*, Jakarta CV. Akademika Pressindo
- Hamzah Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta Sinar Grafika.
- , 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta Ghalia Indonesia
- , 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta Arikha Media Cipta
- Harahap. M.Yahya. 2000. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- KUHP dan KUHAP. 1994. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Kaligis, O.C, et. Al. 1983, *Praperadilan dalam Praktek*, Jakarta : Erlangga.
- Lukman, Lobby. 1990. *Praperadilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Martiman Prodjohamidjojo. 1998. *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Saleh A. Abu Ayyub. 1988. *Praperadilan Menurut KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981)*. Disampaikan pada Kursus Pengetahuan Kepengacaraan dan Penyegaran Hukum oleh Pusat Bantuan Hukum PBH LPMM-UNHAS pada Tanggal 21 s/d 26 Maret 1988 di Makassar
- Sumitro. 1994. *Inti Hukum Acara Pidana*. Surakarta : Sebelas Maret University Press
- Soetikno, Iman, et. al. 1986. *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*. Surakarta Intan Prawira
- Tanu Subroto, S. 1983. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung Alumni.